



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2189/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Bali, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor B18.800/7177/Umum Kepeg/Diskes tanggal 19 Juni 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/A.II.4/0548/2016 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/A.II.4/0548/2016 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Bali;

7. Walikota Denpasar;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2189/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WANGAYA KOTA
DENPASAR

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Made Wirama Diyana, SpPD	196701012010011003	Pembina - IV/a	Ketua	RSUD Wangaya
2	dr. I Ketut Sumada, SpSAKP	196208051989011005	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota	RSUD Wangaya
3	dr. I Nengah Wartawan, SpTHT	196306111989121001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Wangaya
4	dr. Ni Made Dwipayani, MBiomed, SpM	198110282006042019	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Wangaya
5	dr. Gede Angga Swistrawan Marto, SpRad	198505022010011040	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Wangaya
6	Dr. dr. I Putu Belly Sutrisna, M.Biomed., SpKJ, SKom	198402182009031004	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Wangaya
7	dr. Kadek Agus Suhardinatha Putra, SpPA	198112132009041005	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Wangaya
8	Ni Nyoman Purnamayanti, SKM	198011232006042016	Penata Tk.I - III/d	Tata Usaha	RSUD Wangaya

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIHIN kemkes.go.id